


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal :  
Nama lembaga : KB "AISYIYAH BESALEN"  
Jenis lembaga : Kelompok Bermain  
Alamat :  
Pedhukuhan : Besalen  
Kalurahan : Glagaharjo  
Kecamatan : Cangkringan  
Kabupaten : Sleman
- Kedua :  
1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2016;  
2. Lembaga tersebut pada diktum pertama berkewajiban :  
A Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku  
b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum  
c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika lembaga sebagaimana tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 24 Oktober 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



ARIF HARYONO, SH  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Cangkringan